PELAYANAN PUBLIK - MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) - OPERASIONALISASI PENYELENGGARAAN - PEDOMAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 54, BD 2025/NO. 54, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG OPERASIONALISASI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Abstrak : - Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terpadu, terintegrasi, cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dalam satu tempat di Kabupaten Sambas, perlu dilakukan pengintegrasian layanan pada Mal Pelayanan Pub lik (MPP).Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 89 Tahun 2021 dan Pasal 16 Permen PANRB Nomor 92 Tahun 2021, operasionalisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 4. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Penyelenggaraan MPP dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sambas.
 2. Penyelenggaraan MPP berlandaskan 6 prinsip: keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan.
 3. Organisasi Penyelenggara yang tergabung dalam Gerai Pelayanan MPP meliputi: Perangkat Daerah Kabupaten, OPD Provinsi Kalimantan Barat, instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan pihak swasta melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian

Kerja Sama (PKS).

4. Empat metode pemberian layanan pada MPP: pelayanan langsung (tatap muka), pelayanan elektronik/daring, pelayanan mandiri, dan pelayanan bergerak (mobile service).
5. Ketentuan operasional: pelaksanaan uji coba operasionalisasi dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak gedung selesai dibangun; penetapan tata tertib oleh Kepala DPMPTSP; serta penyediaan kanal pengaduan terintegrasi SP4N-LAPOR!.
6. Mekanisme evaluasi berkala per 6 (enam) bulan kepada Bupati serta kewajiban pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodik.

Catatan : Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.